



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR. 171.1/ 20/2004

TENTANG PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang**
- : a. bahwa dengan adanya PAW anggota DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi PDI Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Maret 2004 nomor 171/25/2004 dan yang bersangkutan telah mengucapkan sumpah / janji dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada tanggal 30 April 2004 serta ditindak lanjuti dengan surat dari Fraksi PDI Perjuangan tanggal 1 Mei 2004 nomor 16/F/PDIP/V/2004, Perihal Mutasi anggota Komisi maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 nomor 171/33/1999 tentang Peresmian Pembentukan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Februari 2002 nomor 171/8/2002 , maka perlu diubah lagi;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 1 Mei 2004 dan sesuai pasal 16 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang nomor 38 tahun 1999 maka perlu meresmikan Mutasi Keanggotaan Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat**
- : 1. Undang – undang nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69);